

PANDANGAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PEMBULATAN TIMBANGAN PADA JASA PENGIRIMAN BARANG J&T EXPRESS

Depriando¹, Andriko²

Email : Depriando4@gmail.com¹, andriko@iaincurup.ac.id²

Institut Agama Islam Negeri Curup^{1,2}

Abstrak: Di zaman yang serbah canggih saat ini, serta dengan adanya system pembelajaran secara online, sehingga dapat memudahkan kita sebagai manusia untuk melakukan transaksi jual beli barang dengan jarak yang cukup jauh, baik itu di dalam negeri maupun luar negeri serta pengiriman nya juga telah banyak berbagai macam-macam cara seperti dengan adanya jasa-jasa seperti JNE, J&T Sicepat, Cargo, dan lain-lainnya, sehingga hal itu membuat kita lebih mudah untuk melakukan pengiriman barang, di dalam agama islam pun melakukan transaksi jual beli sangat di perbolehkan dengan hukum-hukum serta syarat yang telah di tentukan, permasalahan yang di ambil penulis saat ini adalah adanya pembulatan berat barang yang menjadi penentu biaya pengiriman jasa barang tersebut dengan pembulatan timbangan ke atas maupun kebawah, analisis ini di lakukan untuk mengetahui mengapa hal ini di lakukan, serta untuk mengetahui bagaimana pandangan ekonomi islam dalam pembulatan biaya pengiriman barang, di sini penulis menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif, yang dimana peneliti melihat langsung bagaimana praktik kerja yang di lakukan, serta mengungkapkannya secara fakta, dalam melakukan penelitian serta mencoba langsung untuk melakukan transaksi pengiriman barang.

Kata kunci: Biaya Pengiriman, Metode Kualitatif dan Pembuatan Timbangan

Abstract: In the era that today's sophisticated goods, as well as with the online shopping system, so that it can make it easier for us as humans to carry out transactions of buying and selling goods at a considerable distance, both domestically and abroad and the delivery also has many various ways such as with services such as JNE, J&T Sicepat, Cargo, and others, so that it makes it easier for us to send goods, even in Islam, buying and selling transactions are very permissible with the laws and conditions that have been determined for delivery, the problem that the author is taking at this time is the existence of service rounding which determines the cost by rounding the scales up and down, this analysis is carried out to find out why this is done, and to find out how the views of Islamic economics are in rounding the cost of shipping goods, here the author uses a qualitative descriptive approach, where the researcher saw firsthand how the practice was carried out, and revealed the facts, in conducting research and directly trying to carry out goods delivery transactions.

Keywords : Shipping costs, qualitative methods, fabrication of scales

PENDAHULUAN

Indonesia saat ini adalah Negara yang sedang berkembang, tentu saja di Negara yang berkembang saat ini, persaingan dalam bidang pemasaran pun ikut semakin maju, dari tahun ketahun system jual beli barang dan jasa juga semakin meningkat, belakangan ini banyak sekali bermunculan aplikasih-aplikasih jual beli secara online , tanpa bertemu langsung dengan orang yang menjualnya, serta juga dapat menjangkau jarak yang cukup jauh dalam melakukan transaksi jual beli.

Untuk jual beli sendiri di dalam agama islam ini sangat di anjurkan, di karenakan nabi besar kita Muhammad saw, sendiri beliau merupakan pedagang yang hadal dalam melakukan jual beli.

Dasar hukum jual beli ini sendiri telah di landaskan di dalam AL-Qur'an pada surah Al-Baqarah 275, yang berbunyi :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا
ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ
رَبِّهِ فَآخَذَهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ ۚ وَأَمْراً إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَنْ عَادَ فَأ
وَلَيْكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang

kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”

Tentu saja melakukan jual beli itu adalah hal yang di perbolehkan, asalkan tidak ada unsur yang mengharamkannya, seperti ayat yang telah penulis cantumkan, yang tidak di perbolehkan itu melakukan suatu tindakan yang riba, maka jauhan lah tersebut di karenakan Allah swt, telah mempermudah kita untuk melakukan transaksi jual beli untuk mendapatkan keuntungan, tetapi hal ini harus dilakukan sesuai kaedah-kaedah jual beli dengan hukum islam, yang tidak mengandung hukum gharar, ataupun transaksi bodong lainnya, yang membuat kita haram melakukan transaksi jual beli, seperti jual beli barang haram.

Ulama juga sepakat akan hal bahwa melakukan jual beli itu di perbolehkan sampai adanya larangan yang tidak membolehkannya, karena manusia tentu saja membutuhkan orang lain untuk mencukupi hidupnya, tentu saja

barang lain milik orang yang kita perlukan itu juga harus di ganti dengan barang milik yang kita miliki. Shobirin Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam," *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (2016): 239, <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>.

Dalam melakukan transaksi jual beli tentu adanya penjual serta pembeli, pengertian jual beli itu sendiri di dalam fiqih yaitu *albai'* yang mana artinya itu menggantikan, menjual, ataupun menukar sesuatu dengan sesuatu Wati Susiawati, "Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian," *Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2017): 171-84., tentu saja dalam agama islam untuk melakukan transaksi jual beli ada syarat-syarat tertentu seperti tidak adanya unsur riba, ataupun unsur kecurangan.

Dalam melakukan transaksi jual beli secara online ini sangat menguntungkan bagi kita yang dimana biasanya seperti kita mengambil barang langsung dari distributor sehingga membuat kita mendapatkan barang dengan harga yang lebih murah, dan juga bisa lebih menghemat tenaga, untuk melakukan transaksi jarak yang jauh ini tentu saja kita membutuhkan pihak ke tiga, seperti JNE, J&T, Sicepat, Cargo, dan lain-lainnya, untuk melakukan pengiriman ini membutuhkan biaya berdasarkan berat barang yang akan di kirim, dengan harga yang telah di tentukan dari pihak perusahaan.

Pemberian biaya yang di lakukan adalah sebuah upah yang di berikan kepada pelanggan atas jasa pengiriman suatu barang, tentu saja penentuan harga upah harus di lakukan sesuai syariat islam, tidak ada pihak yang merasa di rugikan, dengan mengambil takaran yang telah di tentukan, tanpa adanya unsur tambahan.

Dalam melakukan bantuan jasa pengiriman J&T express, upah yang di keluarkan untuk melakukan pengiriman nya tergantung berat barang tersebut, seperti yang telah di lakukan peneliti disini mengirim baju yang berat nya hanya 600 gram, di bulatkan menjadi 1 kg, serta jika berat barang 1,5 kg maka akan di bulatkan menjadi 2kg, hal ini membuat nilai upah jasa pengiriman barang menjadi bertambah, tentu saja dalam agama islam di larang menambah berat timbangan.

Pada dalam surah Al-Mutaffifin ayat 1-3, di jelaskan mengenai dalam melakukan berat timbangan.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ، الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ،
وَأِذَا كَالُوا لَهُمْ أَوْ وَزَنُوا لَهُمْ يُخْسِرُونَ"

Artinya : "Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)! (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, (Yaitu) orang-orang yang

apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan,".

2. Landasan Teori

Penulis melakukan penelitian di sebuah perusahaan kantor cabang J&T express. Disini peneliti melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana sistem serta cara kerja J&T express, dalam melakukan jasa pengiriman barang ini, J&T express ini sendiri pertama kali muncul pada tanggal 20 agustus 2015, di Jakarta, pada hari ini mereka menetapkan bahwa PT Global jet express telah meresmikan kantor pusat merek di pluit, Jakarta utara, yang di resmikan oleh bapak Jet Lee, atau juga CEO J&T express ini sendiri, dengan hadir nya J&T express ini mereka siap melayani Indonesia untuk mendapatkan layanan kiriman paket yang cepat, aman dan terpercaya.

Walaupun mereka adalah pemain baru tapi mereka tetap percaya diri akan memberikan pelayanan yang baik, moto mereka sendiri yaitu melayani pelanggan secepat serta aman. Kepuasan pelanggan adalah keutamaan keluhan pelanggan adalah motivasi, tidak hanya itu mereka juga menetapkan visi dan misi yaitu :

Visi ingin mengembangkan serta memajukan jasa titipan dengan handal dalam melakukan manajemen resiko yang dapat di perca masyarakat.

Misinya sendiri memberikan pelayanan yang baik dalam melakukan jasa angkut barang serta mengutamakan kepuasan customer. memberikan peluang kerja untuk masyarakat, serta berperan untuk mengembangkan perekonomian di Indonesia, untuk membantu menurunkan angka kemiskinan, serta membantu pemerintah mengatasi pengangguran. Wibisono and S Girimantoro, "Laporan Kuliah Kerja Magang (Kkm) Bagian Koordinator Jasa Pengiriman Barang Pada J&t Express Cabang Jombang (Jbg01)," no. 1761064 (2021).

Agama islam telah mengajarkan banyak sekali tentang menjalankan hidup di dunia ini, tak luput pula dengan adanya dalam muamalah seperti dalam melakukan sesuatu dengan bersikap adil, tentu saja apa yang akan kita perbuat nanti akan di minta pertanggung jawabannya, dalam pelaksanaan pengiriman barang dengan J&T express ini sering kali dilakukannya pembulatan timbangan, maka dari itu penulis tertarik dengan hal ini.

Dengan hal demikian penulis ingin lebih lebih mengetahui lagi tentang persepektif ekonomi islam terhadap pembulatan dan juga pengurangan timbangan barang dalam menentukan harga ini, hal ini di lakukan agar untuk bisa menambah wawasan penulis sendiri, serta juga untuk meberikan wawasan akan hal ini kepada pembaca,

supaya lebih memahami lagi penggunaan jasa kirim barang melalui J&T express.

Tentu saja untuk melakukan jasa pengiriman barang ini harus membayar atau memberikan upah kepada pihak yang terkait, di karena jarak yang tempu jauh, serta keamanan barang yang akan dikirimkan harus memiliki tanggung jawab, maka dari itu adanya al-ijarah dalam melakukan pengiriman barang pada pihak J&T express.

Dalam bahasa arab al-ijarah yang mana di artikan sebagai upah, jasa, sewa ataupun imbalan, ijarah sendiri kegiatan yang dilakukan untuk saling tolong menolong sesama umat manusia agar dapat memudahkan sesuatu dalam melakukan suatu urusan, Ijarah itu sendiri adalah sebuah pekerjaan, maka yang seharusnya dilakukan adalah meberikan upahnya setelah perkejaan yang di lakukan telah di selesaikan jika tidak ada pekerjaan lainnya, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika mu'jir menyerahkan zat benda yang disewakan kepada musta'jir, ia berhak menerima

bayarannya karena penyewa (musta'jir) sudah menerima kegunaan.

ulama syafi'iyah juga membolehkan melakukan ijarah melukakan suatu perbuatan yang memnafaatkan jasa orang lain, yang mana hal ini bersifat mubah boleh dilakukan dengan imbalan tertentuLandes Yuanda, "Kritik Terhadap Konsep Dan Implementasi Ijarah Pada Produk Pembiayaan Bank Syariah," *Jurnal Khazanah Ulum Ekonomi Syariah (JKUES)* 2, no. 1 (2018): 85–110, <https://doi.org/10.56184/jkues.v2i1.13>.

Secara terminologi menurut ulama fiqh ada beberapa definisi

a. Menurut Hanafiyah bahwa ijarah adalah : suatu perjanjian yang di perbolehkan untuk memiliki manfaat yang di ketahui dari suatu transaksi yang disewakan dengan imbalan yang di berikan.

b. Menurut Malikiyah ijarah adalah : suatu perjanjian untuk memanfaatkan yang bersifat manusiawi yang dapat di pindahkan dengan suatu perjanjian.

Dari beberapa landasan di atas dapat kita pahami bahwa suatu manfaat untuk saling tolong menolong dengan akad-akad yang di tendukan dan tidak ada yang merasa di rugikan tentu saja di perbolehkan.

Rukun dan syarat ijarah

Menurut ulama mazhab habnafi hukum ijarah cumah ada satu yaitu ijab dan Kabul yang dimana dengan adanya kedua belah pihak yang melakukan ungkapkan menyerahkan dan persetujuan dalam sewa menyewa. Serta rukun ijarah ada empat yaitu :

a. Orang yang berakad

b. sewa dan imbalan

c. manfaat

d. ijab dan kabul

syarat akad ijarah

a. bagi kedua belah pihak telah baliq

b. kedua belah pihak tersebut harus merelakan atau menyatakan akad untuk merelakan dalam melakukan ijarah

c. manfaat ijarah harus di ketahui secara terang-terangan

d. objek ijarah bisa langsung diserahkan serta dapat langsung menggunakannya.

3. Metode Penelitian

Di sini penulis menggunakan metode kualitatif yaitu bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata, lisan maupun tingkahlaku mereka yang diamati

Menurut Sugiono, metode penelitian adalah cara untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dapat dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami,

memecahkan dan mengantisipasi masalah

Langkah-langkah yang di lakukan sebagai berikut :

1. Jenis dan sifat penelitian

A . Jenis Penelitian

Disini penulis menggunakan jenis penelitian terjun langsung ke lapangan, bertujuan mencari tahu langsung data dari lapangan untuk mengungkapkannya sebagai fakta yang benar adanya, selain itu penulis juga menggunakan peletian perpustakaan, yang di bantu dengan, artikel-artikel yang telah ada membahas mengenai ini.

B. Sifat Penelitian

Analisis disini bersifat bertahap atau bisa juga disebut deskriptif, tujuan penelitian ini untuk menuliskan sesuai keadaan yang ada, atau hal lainnyayang disebutkan, yang mana hasilnya telah berbentuk laporan penelitian, menulis, mencatat, kondisi-kondisi yang saat ini telah terjadi.

Disini penulis meringkas apa yang telah didapat dari hasil yang telah didapatkan, agar lebih mudah di pahami oleh pembaca, serta meberikan gambaran fakta-fakta yang ada dilapangan.

2. Sumber data

Sebagaimana hal yang telah di teliti disini penulis menggunakan 2 macam sumber data yaitu :

A. Data Primer

Data yang di dapatkan secara langsung dari sumbernya dalam melakukan wawancara, ataupun laporan dalam bentuk dokumen kemudian diolah lagi oleh peneliti, laporan yang di dapatkan dari hasil wawancara langsung kepada pelaku serta pihak-pihak yang terkait sehingga sumber-sumber ini didapatkan dengan data yang tepat.

B. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang didapatkan dalam bentuk-bentuk dokumen seperti buku, tesis, laporan, skripsi ataupun lainnya

3. Teknik Pengolahan Data

Pengelolaan data dari hasil yang telah didapatkan peneliti melakukan pengelolaan data ulang agar dapat mudah dipahami dengan mudah nantinya untuk para pembaca, tentu saja pengelolaan data ini dilakukan dari hasil wawancara yang telah di teliti kemudian masuk kedalam tahap-tahapan selanjutnya, seperti tahapan editing, di dalam tahapan ini kita meninjau ulang kata-kata yang telah diberikan apakah relevan untuk di tindak lanjutin, kemudian melakukan

penggolangan data-data dengan penggolangan yang sesuai dengan jenisnya, kemudian melakukan pengecekan untuk menarik suatu kesimpulan.

4. Teknis analisis

Dalam melakukan teknis analisis tentu ada langkah-langkahnya seperti berikut :

- a. mencernah data yang telah di dapatkan dari informasi yang terkait
- b.mengelompokan data dan menyusun sesuai kategorinya masing- masing
- c.setelah data di susun barulah menarik kesimpulan yang ada dengan sesuai keadaan ataupun fakta yang telah didapatkan

Data yang telah di dapatkan di lapangan selanjutnya akan dilakukan deskriptif analisis oleh penulis, penelitian yang dilakukan berusaha mengungkapkan serta mengkaji data-data yang sesuai fakta dengan yang terjadi saat ini.

4. Hasil Penelitian

Disini penulis melakukan penelitian di J&T express, yang dilakukan dengan cara teknik wawancara langsung ketempat, hal ini dilakukan untuk mengetahui langsung bagaimana system penetapan harga yang dilakukan di sebuah perusahaan J&T expres ini, serta untuk mencari tahu bagaimana system

menghitung berat timbangan yang ada, untuk penetapan harga di sana memang sudah di tetapkan langsung dari sebuah perusahaan pusat yang mengaturnya.

Pengiriman barang di zaman saat ini sangat berguna, di karenakan dapat mempermudah dalam melakukan transaksi yang jauh, oleh karena itu di jaman sekarang semakin banyak saja persaingan pasar tokoh online dengan banyaknya online shop saat ini kesempatan para pengusaha semakin bersaing begitu juga dengan jasa pengiriman barang, sehingga mereka memiliki program yang bisa membuat menarik konsumen seperti meberikan tariff yang murah

Untuk mengetahui tarif yang ditetapkan oleh J&T express tentunya berbeda-beda di setiap daerah tergantung jarak serta berat barang yang akan dikirimkan barang tersebut.

Di dalam penelitian ini untuk masalah biaya pengiriman paket yang terkait, tergantung dengan berat barang yang akan di kirim kan, semakin berat barang yang akan dikirimkan maka semakin besar juga biaya yang akan di keluarkan.

Setelah melakukan wawancara langsung kepada pihak J&T express, ternyata biaya yang di kenakan itu telah di atur langsung dari pusat J&Texpress itu sendiri, di mana dalam melakukan hal

ini melakukan pembulatan berat barang seperti :

Batas berat barang	Pembulatan barang	Penetapan harga
0,1kg – 1,3kg	1 kg	Rp.20.000
1,4 kg – 2,3 kg	2 kg	Rp. 40.000
2,4 kg – 3,3 kg	3 kg	Rp. 60.000
3,4 kg – 4,4 kg	4 kg	Rp. 80.000

Disini peneliti memberi contoh langsung bagaimana penerapannya, di karenakan peneliti juga pernah melakukan transaksi pada pihak J&T express, mengirimkan baju dan juga parfum dengan berat timbangan yang hanya 600gram, di sini pihak J&T express melakukan pembulatan timbangan dengan berat 1kg, sehingga biaya yang di keluarkan sebesar Rp. 60.000.

Dalam melakukan transaksi pihak dari J&T express juga tidak meberitakan akan hal pembulatan barang ini, melainkan dia hanya bertanya isi barang yang akan dikirimkan ini apa, dari hasil wawancara mereka tidak menanyakan di karenakan mereka pikir bahwa yang

melakukan transaksi sudah mengetahuinya.

Jika kita menggunakan kotak yang besar maka kota tersebut juga bakal di hitung berat nya dengan mengitung panjang x tinggi x lebar, kemudian di bagi 6000, semisal kita ambil contoh panjang kotak 20cm x tinggi 10cm x lebar 10 cm : 6000 = 0,3 maka bakal di bulatkan menjadi 1kg

Selain itu juga kita lihat dari akad yang dilakukan pada pihak J&T exprees pada saat melakukan ijab Kabul atau akad, tidak ada dikatakannya masalah pembulatan harga ini sehingga menjadi penyebab transaksi yang dilakukan seperti transaksi gharar, dalam agama islam dilarang dengan adanya transaksi gharar ini, transaksi gharar yaitu transaksi yang dilakukan dengan objeknya yang tidak jelas, karena ini termasuk kedalam praktek kecurangan.

Tinjauan dalam ekonomi islam terhadap pembulatan pembiayaan jasa pengiriman tentu saja dengan adanya pembulatan barang ini terkait dengan adanya hukum muamalah, dengan adanya jasa ini sangat membantu untuk melakukan pengiriman yang jauh, serta dengan adanya pembulatan harga pengiriman barang ini menjadi faktor tidak seusainya terhadap hukum muasal muamalah, dengan melakukan transaksi yang tidak jelas tanpa ada penjelasan lanjut dalam melakukan ijab Kabul seperti yang dilakukan pihak J&T

express, yang melakukan pembulatan timbangan tanpa sepengetahuan pihak lainnya, makanya hal ini termasuk kedalam transaksi gharar, menurut ulama fiqih ada beberapa macam bentuk gharar ini, seperti tidak adanya kepastian yang pasti dalam barang yang di perjualbelikan, tidak ada kepastian jumlah ahrga barang yang di perjual belikan, melakukan kecurangan harga barang dengan melipat gandakannya.

Didalam Al-Qur'an surah hud ayat 85, allah berfirman :

وَيَقُومُوا أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ
سَ أَمْشِيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya : "Dan wahai kaumku! Penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan jangan kamu membuat kejahatan di Bumi dengan berbuat kerusakan."

Dari ayat ini dapat di ketahui bahwa tidak di perbolehkannya melakukan penambahan timbangan, karena ini bukan sebuah hak dari perusahaan tersebut di karenakan dapat menimbulkan kerugian oleh suatu pihak, tetapi jika dengan melakukan akad yang jelas dan tidak ada pihak

yang merasa di rugikan tentu saja hal ini sah-sah saja.

Kemudian penelitian juga melakukan wawancara kepada para pengguna jasa J&T epress ini, mereka tidak merasa di rugikan di karenakan hal pembulatan timbangan tersebut karena memudahkan para pengguna J&T express untuk melakukan pengiriman jarak yang jauh, entah itu untuk kerabat ataupun untuk melakukan penjualan online, serta hal ini juga dapat menhemat pembiayaan mereka dari pada langsung mengatarkannya ketempat tujuan yang jauh.

Sempat juga peneliti menanyakan kepada penjualan bisnis online menggunakan transaksi pihak ke tiga ini, mereka tidak merasakan kerugian dalam hal melakukan transaksi menggunakan pihak ketiga ini, melainkan mereka senang akan hal ini, di karenakan dapat membantu mereka menjualkan produk-produk ny lebih luas lagi, tidak hanya di daerah sekitar melainkan sangat membantu pengiriman penjualan produk ke kapuaten lain yang jarak tempuh nya cukup jauh, serta untuk ongkir nya sendiri tidak terlalu mahal di banding mengirimkan nya sendiri langung ke tempat tujuan.

Maka dari itu sebaiknya dalam melakukan transaksi dengan menggunakan system pihak ketiga ini,

ada baiknya kita menggunakan hukum-hukum islam yang di bahas agar tidak menjadi kerugian tanpa kita sadari.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryanti, Yosi. "MULTI AKAD (AL-UQUD AL-MURAKKABAH) DI PERBANKAN SYARIAH PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 15, no. 2 (March 18, 2017): 177. <https://doi.org/10.31958/juris.v15i2.498>.
- Fasiri, Mawar Jannati Al. "Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah," n.d., 12.
- Landes Yuanda. "KRITIK TERHADAP KONSEP DAN IMPLEMENTASI IJARAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN BANK SYARIAH." *Jurnal Khazanah Ulum Ekonomi Syariah (JKUES)* 2, no. 1 (February 7, 2018): 85–110. <https://doi.org/10.56184/jkues.v2i1.13>.
- Magfirah, Nikmatul. "Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (SH) Prodi Hukum Keluarga Islam Jurusan Peradilan pada Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar," n.d., 77.
- Oktalia, Bunga. "Skripsi Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syari'ah," n.d., 90.
- Shobirin, Shobirin. "JUAL BELI DALAM PANDANGAN ISLAM." *BISNIS : Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (August 17, 2016): 239. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>.
- Sidabutar, Iin Cristin. "FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS SUMATERA UTARA 2020," n.d., 153.
- Susanti, Hasna. "Ditulis sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH.) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah," n.d., 71.
- Susiawati, Wati. "JUAL BELI DAN DALAM KONTEKS KEKINIAN" 8 (2017): 14.
- Wibisono, Ferian. "LAPORAN KULIAH KERJA MAGANG (KKM) BAGIAN KOORDINATOR JASA PENGIRIMAN BARANG PADA J&T EXPRESS CABANG JOMBANG (JBG01)," 2021, 34.